



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 157 /B.VI/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR RENCANA PROYEK (DRP) BANTUAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1984 tentang Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II TA. 1992/1993.
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas perlu diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas tanggal 11 Maret 1992 Nomor : 012/INP.02/0392 tentang Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II TA. 1992/1993.
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor : 050/141/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah TA. 1992/1993.
3. Hasil Rapat Teknis Pembahasan DURP Inpres Dati II TA. 1992/1993 di Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II TA. 1992/1993 dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Kedua : Menginstruksikan kepada :


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat untuk :

- a. Membuat dan mengesahkan DIPDA.K. untuk setiap Proyek Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II TA. 1992/1993 yang dibiayai dari dana Inpres tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- b. Melaksanakan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II TA. 1992/1993 yang menjadi tanggung jawab berdasarkan DURP dan lampiran-lampirannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 28 - 4 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bangda dan Irjen. Dep. Dalam Negeri.
2. Bapak Menteri Negara PPN / Ketua Bappenas Cq. Deputy Bidang Regional & Daerah serta Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Anggaran.
4. Bapak Menteri Pekerjaan Umum.
5. Sdr. Kepala BPKP Perwakilan Lampung.
6. Sdr. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk. I Lampung.
7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Ditjen. Anggaran Prop. Lampung.
9. Sdr. Kepala DPU Propinsi Dati I Lampung.
10. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati I Lampung.
11. Sdr. Pimpinan KPKN Cabang Bandar Lampung.
12. Sdr. Bupati KDH Tk. II Lampung Barat.
13. Himpunan keputusan ini.

-----sr-----